

3. TPL (Third Party Liability)

Memberikan penggantian atas tuntutan pihak ketiga yang dirugikan oleh unit tertanggung.

F. Biaya

- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi 25% dari premi asuransi

E. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{24 HR} Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 megainsurance.co.id



Asuransi Alat Berat



Asuransi Alat Berat

Asuransi Alat Berat menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga terhadap objek pertanggungan (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).

A. Risiko yang Dijamin

Berdasarkan wording polis, Polis alat berat termasuk polis yang menjamin semua risiko kecuali risiko-risiko yang disebutkan dalam bagian Pengecualian, Risiko-risiko yang dijamin diantaranya:

- Kebakaran dan Petir
- Tabrakan, Terbalik, Tergelincir, atau Terperosok
- Perampokan dan Pencurian
- Risiko lain yang tidak termasuk dalam Pengecualian

Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung, maksimal sebesar Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Polis terhadap kerugian atau kerusakan yang terkait dengan alat berat yang dijamin.

B. Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab sehubungan dengan:

- Perang, invasi, dan huru-hara
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai, atau gejala geologi, dan meteorologi
- Nuklir dan radioaktif
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh aus, kesalahan pabrik, instalasi, perbaikan, atau sifat sendiri objek yang diasuransikan
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan risiko lain yang disebutkan dalam Pengecualian
- Pengecualian lain disebutkan dalam wording Polis Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance)

C. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) Alat Berat dengan lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:

- Daftar alat dan spesifikasi yang diasuransikan (tipe unit, nomor rangka, dan lain-lain)
- Informasi detail mengenai perusahaan

D. Prosedur Klaim

1. Melaporkan sesegera mungkin kepada pihak asuransi disertai dengan melakukan tindakan penyelamatan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari klaim yang lebih besar lagi.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain :
 - a. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kerugian atau kerusakan yang terjadi
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
 - c. Rincian nilai kerugian dan kwitansi asli (bukti pembelian alat berat unit Baru)
 - d. Polis asli atau fotokopi
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung
 - f. Foto unit pada saat kejadian
 - g. Estimasi detail bagian
 - h. Foto detail kerusakan unit
 - i. Analisa kerusakan detail bagian
 - j. Surat asli tanda bukti lapor Polisi
 - k. Surat asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian
 - l. Gesekan serial nomor rangka dan mesin
 - m. Surat keterangan Operator / SIMPER, menyatakan bahwa operator memiliki ahli di bidangnya
 - n. Dokumen dan Surat Keterangan lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi tambahan.

E. Perluasan Jaminan

Polis asuransi alat berat (Heavy Equipment Insurance) dapat diperluas, diantaranya:

1. RSMD+CC (Riots, Strikes, Malicious Damages, Civil Commotion)

Perluasan jaminan terhadap risiko kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja dan huru-hara.

2. AOG (Act of God)

Perluasan jaminan terhadap risiko bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain.